



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN RANDUDONGKAL
DESA GONGSENG

PERATURAN DESA GONGSENG
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA GONGSENG

KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GONGSENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (4) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 73 Tahun 2009, Kepala Desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 1 (Satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir ;
- b. Bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gongseng Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2014.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2007 Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2014 , (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten pemalang Tahun 2008 Nomor 8), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Bupati Pemalang Nomor 73 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten pemalang Tahun 2009 Nomor73);
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten pemalang tahun 2013 nomor 36);
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 28);
15. Peraturan Desa Gongseng Nomor 1 Tahun 2014 Kecamatan Randudongkal Kabupaten pemalang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor ----).
16. Peraturan Desa Gongseng Nomor 3 Tahun 2014 Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Nomor --- Tahun 2014

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gongseng Tahun Anggaran 2014 (Berita daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor ---).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONGSENG
dan
KEPALA DESA GONGSENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GONGSENG KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berupa Laporan Realisasi Anggaran
- (2) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini

Pasal 2

Laporan realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tahun anggaran 2014 sebagai berikut

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 368.614.098,- |
| b. Belanja dan Transfer | Rp. <u>368.563.500,-</u> |
| Surplus / (Defisit) | Rp 50.598- |
| c. Pembiayaan | |
| - Penerimaan | Rp. 685.317,- |
| - Pengeluaran | <u>Rp . -</u> |
| - Pembiayaan Neto | Rp . 685.317 |
| d. SILPA Tahun Berkenan | Rp . 735.915,- |

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 50.598,- dengan sebagai berikut
 1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp . 368.614.098,-

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 2. Realisasi | Rp . <u>368.563.500,-</u> |
| Selisih lebih/kurang | Rp. 50.598,- |
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 0 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 1. Anggaran Belanja Setelah Perubahan | Rp. 368.563.500,- |
| 2. Realisasi | Rp . <u>368.563.500,-</u> |
| Selisih lebih/ (Kurang) | Rp . 0 |
- c. Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 50.598,- dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| 1. Surplus/defisit Setelah perubahan | Rp. 0 |
| 2. Realisasi | Rp . <u> 50.598,-</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp . 50.598,- |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0 dengan rincian sebagai berikut
- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan | Rp. 685.317,- |
| 2. Realisasi | Rp. <u> 685.317,-</u> |
| Selisih lebih/kurang | Rp. 0 |
- e. Selisih Anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|---------------------|
| 1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan | Rp. 0 |
| 2. Realisasi | <u> Rp. 0</u> |
| Selisih lebih/(Kurang) | Rp . 0 |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 0 dengan rincian sebagai berikut
- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan neto Setelah Perubahan | Rp. 685,317,- |
| 2. Realisasi | <u> Rp. 685,317,-</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp . 0 |

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan desa ini dengan penempatanya dalam Lembaran Desa Gongseng Kecamatan Randudongkal kabupaten Pematang.

Ditetapkan di Gongseng

Pada tanggal. 7 April 2015

KEPALA DESA RANDUDONGKAL



Diundangkan di Gongseng

Pada tanggal,7 April 2015

Pit.SEKRETARIS DESA GONGSENG



LEMBARAN DESA GONGSENG KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2015 NOMOR 3